



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan perlu diimbangi dan dipersiapkan dengan ketersediaan pelayanan pemakaman;
 - b. bahwa pengendalian pelayanan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.

9. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan ahli waris/ penanggung jawab atas jenazah.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
13. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemakaman umum.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemakaman yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB III TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) Tempat pemakaman terdiri dari:
 - a. tempat pemakaman umum;
 - b. tempat pemakaman bukan umum; dan
 - c. tempat pemakaman khusus.

- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. penduduk Kota yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Kota; dan
 - b. bukan penduduk Kota yang meninggal dunia di dalam wilayah Kota.

Pasal 4

Pemerintah Kota menyediakan dan mengelola TPU yang digolongkan sebagai berikut:

- a. TPU Islam untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. TPU Kristen (Protestan/Katolik) untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik); dan
- c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

Pasal 5

- (1) Walikota menunjuk, menetapkan lokasi dan/atau mengubah fungsi tempat-tempat untuk TPU.
- (2) Penunjukan, penetapan lokasi dan/atau perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dalam hal penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Pasal 6

- (1) Ukuran luas tanah makam ditetapkan sebesar 2 m x 1 m (dua meter kali satu meter) dengan kedalaman paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah.

- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah.
- (3) Jarak antar petak makam ditetapkan sejauh 35 cm (tiga puluh lima centimeter).
- (4) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan:
 - a. nomor;
 - b. blok;
 - c. nama;
 - d. tanggal lahir;
 - e. tanggal meninggal/pemakaman.

BAB IV PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pemakaman

Pasal 7

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi:

- a. pelayanan penyediaan tanah makam;
- b. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam;
- c. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang; dan
- d. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembongkaran dan Pemindahan Makam

Pasal 10

- (1) Pembongkaran makam untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggung jawab.
- (2) Pemindahan makam dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Pemindahan dan pembongkaran makam yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris/penanggung jawab dan petugas yang berwenang.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Penggunaan Tanah Makam
dan Daftar Ulang

Pasal 12

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ahli waris/penanggung jawab wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Apabila ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.

Pasal 13

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan memperhitungkan pemakaman waktu yang pertama.

- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1,5 m (satu koma lima meter).
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas jenazah yang pertama.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian pengelolaan pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki tanah makam perorangan/keluarga di kawasan TPU wajib mendaftarkannya kepada Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperluas.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

Dalam pengelolaan pemakaman, setiap orang dilarang untuk:

- a. memakamkan jenazah di TPU, TPBU, TPK, dan tanah makam milik perorangan/keluarga yang berada di kawasan TPU tanpa melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Walikota;

- d. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan lahan makam yang berada di TPU untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- f. mendirikan bangunan, pembentengan, dan pemagaran makam.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan/atau pembongkaran makam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 005-1/2015

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Pasuruan setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan, dan perkantoran. Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Pasuruan yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan masa kini harus berbarengan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi di Kota Pasuruan yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat di Kota Pasuruan.

Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Artinya bahwa sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemakaman, kebijakan yang diambil Pemerintah Kota tidak boleh menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara cermat dan tepat sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6